



PUTUSAN

Nomor 21/Pdt.G/2019/PTA.JK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA

memeriksa dan mengadili perkara **cerai talak** dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara:

Pembanding, tempat dan tanggal lahir, Jakarta 9 Agustus 1985, agama Islam, tempat kediaman di Kota Jakarta Selatan, semula sebagai **Termohon** sekarang **Pembanding**;
melawan

Terbandoing, tempat tanggal lahir, Cirebon 27 Maret 1985, agama Islam, tempat kediaman di Kota Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H.**, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor "**Nurhadisigit Law Office**", **Advocates&Legal Consultant**, beralamat di Jalan Alaydrus Nomor 84 C, Harmoni, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 07.11.2018, tanggal 26 November 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1493/SK/12/2018, tanggal 5 Desember 2018, semula sebagai **Pemohon** sekarang **Terbandoing**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3398/Pdt.G/2017/PA JS, tanggal 12 September 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Safar 1440 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 14 hlm. Put. No.21/Pdt.G/2019/PTA.JK



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Pembanding) di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Menghukum kepada Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa nafkah *iddah* sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) selama masa *iddah* dan *mut'ah* berupa tiket perjalanan wisata ke Singapura bersama-sama dengan anak;
4. Menetapkan anak yang bernama "**Anak**", lahir tanggal 1 Januari 2016 berada dalam hadlonah Pemohon sebagai ayahnya;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp1.166.000,00 (satu juta seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Bahwa Pemohon dan Termohon hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tersebut;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 25 September 2018, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 3398/Pdt.G/2017/PA JS, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon sebagai Terbanding pada tanggal 22 Oktober 2018;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 1 November 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, pada tanggal 15 November 2018 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 22 November 2018;

Bahwa berdasarkan memori banding tersebut Pembanding mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3398/Pdt.G/2017/PA JS, tanggal 12 September 2018, yang pada pokoknya:

Hlm. 2 dari 14 hlm. Put. No.21/Pdt.G/2019/PTA.JK



A. Pembanding keberatan atas putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3398/Pdt.G/2017/PA JS, baik mengenai pertimbangan-pertimbangan hukumnya maupun amarnya, dengan alasan:

1. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta maka majelis hakim berkesimpulan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar tidak harmonis (pecah) karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga.
2. Bahwa selanjutnya mengenai hak asuh/hadanah anak, pertimbangan majelis hakim menyatakan:
 - Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat, terbukti bahwa dalam perkawinan yang sah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Anak** (umur 2 tahun 10 bulan);
 - Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat di bawah sumpah, kondisi anak pertama bernama **Anak**, yang diasuh oleh Penggugat dan Tergugat, sampai sekarang dalam keadaan sehat, dikarenakan masih diurus bersama karena masih tinggal satu rumah.
 - Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka majelis berpendapat demi kemaslahatan anak tersebut hak hadanah anak yang bernama **Anak** ditetapkan kepada Penggugat.
 - Bahwa menurut Pembanding putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3398/Pdt.G/2017/PA JS telah mengandung kesalahan dalam pertimbangannya sehingga sampai menyebabkan putusan yang keliru dan tidak benar sehingga perlu Pembanding di dalam memori banding ini menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan sebagai berikut:
 - Mengenai hak asuh anak.

Hlm. 3 dari 14 hlm. Put. No.21/Pdt.G/2019/PTA.JK



Bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon terbukti bahwa dalam perkawinan yang sah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama **Anak** 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan.

Bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 105 dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan dalil *syar'i* dalam Kitab Bajuri Juz II halaman 195 yang memiliki arti "apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya dan dia mempunyai anak dari pernikahan dengan istrinya itu, istrinya lebih berhak untuk memeliharanya.

Bahwa sampai saat ini Pembanding dalam sehari-harinya masih merawat, mendidik dan menjaga dengan sempurna anak bernama **Anak**.

Bahwa berdasarkan pasal dan fakta tersebut, seharusnya hak hadanah anak berada pada ibu (Termohon/Pembanding).

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas Pembanding semula Termohon mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan c.q. para Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta untuk berkenan memeriksa perkara ini selanjutnya memutuskan:

1. Menerima permohonan banding tersebut diatas.
2. Membatalkan sebagian putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3398/Pdt.G/2017/PA JS tanggal 12 September 2018.
3. Mengabulkan gugatan Termohon/Pembanding.
4. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat.

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 5 Desember 2018 yang pada

Hlm. 4 dari 14 hlm. Put. No.21/Pdt.G/2019/PTA.JK



pokoknya menolak permohonan banding dari Pemanding;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 22 November 2018 dan Pemanding melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (*inzage*) Nomor 3398/Pdt.G/2017/PA JS, tanggal 29 November 2018, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 22 November 2018, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Keterangan Kuasa Terbanding Tidak Datang memeriksa (*inzage*) Nomor 3398/Pdt.G/2017/PA JS, tanggal 31 Desember 2018, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada tanggal 28 Januari 2019 dengan Nomor 21/Pdt.G/2019/PTA.JK, dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding dan Terbanding dengan surat Nomor W9-A/410/Hk.05/1/2019, tanggal 28 Januari 2019;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan banding pada tanggal 25 September 2018, dan Pemanding hadir pada saat dibacakan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, tanggal 12 September 2018, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 13 (tiga belas) hari, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta setelah mempelajari dan memperhatikan dengan saksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3398/Pdt.G/2017/PA JS, tanggal 12 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Safar 1440 Hijriah, Berita Acara Sidang dan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan tersebut, serta memori banding yang diajukan oleh Pemanding, kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan

Hlm. 5 dari 14 hlm. Put. No.21/Pdt.G/2019/PTA.JK



Tinggi Agama DKI Jakarta pada dasarnya sependapat dengan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tentang dikabulkannya cerai talak yang dimohonkan oleh Terbanding dengan segala pertimbangan hukumnya, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta perlu menambah dan menyempurnakan yang selengkapny sebagai berikut:

Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memutus perkara *a quo* dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* dari Pemohon terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan pertimbangan hukum yang dikemukakan dalam putusannya, yang pada pokoknya bahwa kondisi rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, percekcoan telah terjadi terus menerus, rumah tangga telah pecah dan tidak dapat dirukunkan kembali, adalah tepat dan benar apalagi antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang sejak September 2017 dan tidak ada tanda-tanda untuk bisa rukun kembali, meskipun Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, baik di dalam setiap persidangan maupun di luar persidangan dengan melalui mediator bernama **Drs. Syamsul Huda, SH.**, akan tetapi usaha Majelis Hakim tidak berhasil. Dengan demikian menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, membiarkan dan mempertahankan kehidupan rumah tangga yang telah pecah dengan mempertahankan perkawinan, akan lebih besar *madlaratnya* dari pada manfaatnya dan ini harus dihindari, sesuai Kaidah *Fiqhiyah* yang termaktub dalam *Kitab Al-Asybah Wan Nadhoir* yang berbunyi sebagai berikut:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menghindari kerusakan didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan;

Disamping itu, mempertahankan perkawinan yang sudah pecah akan mengakibatkan penderitaan yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon dan ini juga harus dihindari. Hal ini sejalan dengan *ibarah* yang termaktub dalam kitab *Maadza Hurriyatiz Zaujaini Fith Thalaq* Juz I halaman 83, yang diambil alih

Hlm. 6 dari 14 hlm. Put. No.21/Pdt.G/2019/PTA.JK



oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sebagai pendapatnya sendiri, *ibarah* tersebut berbunyi sebagai berikut:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح ربطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: *Islam memilih lembaga talaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian, dan hubungan suami istri telah rapuh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.*

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285 K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang mengandung abstraksi hukum, bahwa bilamana suami istri dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi pertengkaran dan perselisihan, semua usaha perdamaian yang dilakukan untuk merukunkan kembali suami istri tidak berhasil, maka fakta yang demikian itu harus dapat diartikan bahwa hati kedua belah pihak tersebut telah pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi. Dengan demikian maka telah terpenuhilah ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Tentang nafkah *iddah*, *mut'ah* dan *hadhanah*

Menimbang, bahwa tentang akibat perceraian yang terkait dengan nafkah *iddah*, *mut'ah* dan *hadhanah* berdasarkan bukti P-7 yang diajukan oleh Terbanding yang berisi bahwa dalam *non litigasi* (Mediasi) antara Pembanding dengan Terbanding terjadi kesepakatan, yang intinya Terbanding akan

Hlm. 7 dari 14 hlm. Put. No.21/Pdt.G/2019/PTA.JK



memberikan nafkah *iddah* kepada Pembanding sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dan *mut'ah* berupa tiket perjalanan wisata ke Singapura untuk Pembanding dan anaknya serta hak *hadhanah* diberikan kepada Terbanding sebagai ayah kandungnya, kemudian dalam tahap *litigasi*, Pembanding mencabut pernyataannya terkait dengan hak *hadhanah* dengan membuat pernyataan di depan sidang bukti T-4. Dengan demikian, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang menghukum kepada Terbanding untuk memberikan nafkah *iddah* kepada Pembanding sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah). Menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta adalah tepat dan benar, dengan pertimbangan bahwa seorang wanita dalam keadaan tidak *nusyuz* dan tidak hamil, dicerai oleh suaminya dengan talak *raj'i*, harus menjalani masa *iddah* selama 3 (tiga) kali suci atau 3 (tiga) bulan dan selama itu pula wanita tersebut tidak boleh kawin lagi dengan laki-laki lain dan wajarlah nafkah *iddah* ditetapkan sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah), sesuai kemampuan dan kesanggupan Terbanding dan Pembanding juga setuju dengan nominal tersebut, sehingga patutlah putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam hal nafkah *iddah* dikuatkan. Hal ini didasarkan pada Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan dengan *ibarah* dalam kitab *Al Muhadzdzab* juz II halaman 176 yang diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sebagai pendapatnya sendiri, *ibarah* itu selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى والنفقة في العدة

Artinya: Apabila suami menceraikan istri sesudah dukhul dengan talak raj'i, maka istri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah semasa iddah.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang menghukum kepada Terbanding untuk memberikan *mut'ah* kepada Pembanding berupa tiket perjalanan wisata ke Singapura untuk Pembanding dan anaknya. Menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta adalah tepat dan benar, dengan pertimbangan bahwa, menurut Pasal 1 huruf (j)

Hlm. 8 dari 14 hlm. Put. No.21/Pdt.G/2019/PTA.JK



Kompilasi Hukum Islam, *mut'ah* adalah pemberian suami kepada istri yang dijatuhi talak, baik berupa benda atau uang dan lainnya, sedangkan tujuan pemberian *mut'ah* adalah agar hati istri terhibur disamping untuk mengurangi rasa perih dan pedih akibat perceraian tersebut. Hal ini sejalan dengan pendapat Dr. Wahbah al- Zuhaili dalam kitabnya *Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* jilid VII halaman 320 yang menyatakan:

لتطيب خاطر المرأة وتخفيف ألم الفراق ولإيجاد باعث على العودة للزوجية إن لم تكن البينة كبرى

Artinya: "Pemberian *mut'ah* itu agar istri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan akibat cerai, dan untuk menumbuhkan keinginan rukun kembali sebagai suami istri, jika talak itu bukan ba'in kubra".

Sedangkan Pembanding telah berjasa untuk menjadi istri Terbanding selama kurang lebih 4 (empat) tahun dan selama itu pula Pembanding telah memberikan pelayanan kepada Terbanding selayaknya seorang istri kepada suami serta memberi seorang anak yaitu **Anak**, sehingga Menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta patutlah Pembanding diwajibkan untuk memberikan *mut'ah* kepada Terbanding berupa tiket perjalanan wisata ke Singapura untuk Pembanding dan anaknya, sesuai kemampuan dan kesanggupan Terbanding dan Pembanding setuju dengan *mut'ah* tersebut, sehingga patutlah Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam hal *mut'ah* dikuatkan. Hal ini didasarkan pada Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan dengan Firman Allah SWT dalam Surat *Al-Baqarah* ayat 241 yang berbunyi sebagai berikut:

وللمطلقات متاع بالمعروف

Artinya : Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* (pemberian) menurut yang ma'ruf.

Menimbang, bahwa dalam rangka memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, sebagaimana yang dikehendaki dalam Perma Nomor 3 Tahun 2017, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017, pembayaran

Hlm. 9 dari 14 hlm. Put. No.21/Pdt.G/2019/PTA.JK



kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah *iddah* dan *mut'ah* sebagaimana tersebut pada diktum Nomor 3.1 dan Nomor 3.2 akan dicantumkan dalam diktum amar putusan tersebut, dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang menetapkan hak *hadhanah* terhadap anak yang bernama "**Anak**" kepada Terbanding selaku ayah kandungnya dengan mendasarkan pada kesepakatan antara Pembanding dan Terbanding (Bukti P-7) yang latar belakang kesepakatan tersebut adalah karena Pembanding tidak bekerja, dan tidak memiliki rumah di Jakarta, sedangkan Pembanding memiliki rumah di Jakarta dan mempunyai ekonomi yang mapan, sehingga dapat terpenuhi kehidupan sehari-hari, biaya pendidikan dan kesehatan anak menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta adalah tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, karena kesepakatan kedua belah pihak adalah merupakan hukum yang harus ditaati bagi keduanya. Hal ini sejalan dengan Hadis Rasulullah SAW. Yang diriwayatkan oleh Imam Al-Tirmidzi yang berbunyi sebagai berikut:

المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً

Artinya: Orang Muslim itu terikat dengan janjinya, kecuali janji menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.

Disamping itu, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, bahwa berdasarkan bukti P-5 yang diajukan oleh Terbanding yang berisi foto 1 sampai dengan foto 20, yang tidak disangkal oleh Pembanding yang pada pokoknya, bahwa Pembanding telah melakukan tindakan-tindakan yang tidak selayaknya dilakukan oleh seorang perempuan dengan laki-laki yang bukan suaminya seperti dengan panggilan mesra, perjanjian untuk melakukan pertemuan dan makan bersama di *mall* tanpa mendapat izin dari Terbanding selaku suaminya dan memperhatikan foto-foto Terbanding (Berita Acara Sidang halaman 136-137) dimana Pembanding sedang merokok dan minum-minuman keras dengan teman-teman perempuannya serta Pembanding di dalam pelukan

Hlm. 10 dari 14 hlm. Put. No.21/Pdt.G/2019/PTA.JK



laki-laki lain. Ini semua menunjukkan bahwa Pembanding tidak *iffah* dan tidak layak untuk ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah* terhadap anaknya, karena diantara syarat seorang wanita dapat ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah* adalah *iffah* (wanita yang dapat menjaga kehormatan dan yang berakhlakul karimah) sebagaimana yang ditegaskan oleh Pakar Hukum Islam dalam Kitab *Kifayatul Akhyar* Juz II halaman 94 yang diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sebagai pendapatnya sendiri. Pendapat tersebut selengkapnyanya sebagai berikut:

وشرائط الحضانة سبع العقل والحرية والدين والعفة والأمانة والإقامة
فى بلد المميز
والخلو من زوج فإن احتل شرط منها أي السبعة فى الأم سقطت
حضانتها

Artinya: Syarat-syarat hadlanah itu ada tujuh, berakal, merdeka, beragama Islam, menjaga kehormatan, amanah (dapat dipercaya), tinggal di tempat yang dipilih dan belum menikah dengan laki-laki lain. Jika tidak terpenuhi salah satu diantara syarat-syarat tersebut gugurlah hak si ibu untuk memelihara anaknya.

Dengan demikian, maka permohonan Pembanding untuk ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah* yang dikuatkan dengan Bukti T-4 dan disampaikan lagi dalam kontra memori banding tidak bisa dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang terurai di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3398/Pdt.G/2017/PA JS, tanggal 12 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Safar 1440 Hijriah, harus dikuatkan dengan perbaikan dan penyempurnaan pertimbangan hukum dan amar, yang secara lengkap amar putusan akan berbunyi sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka

Hlm. 11 dari 14 hlm. Put. No.21/Pdt.G/2019/PTA.JK



berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat bunyi pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima ;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3398/Pdt.G/2017/PA.JB, tanggal 12 September 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Safar 1440 Hijriah, dengan perbaikan amar yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Pemanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan;
 3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa:
 - 3.1. Nafkah *iddah* sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
 - 3.2. *Mut'ah* berupa tiket wisata ke Singapura bersama anaknya sebelum ikrar talak diucapkan oleh Pemohon di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan;
 4. Menetapkan 1 (satu) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama **Anak**, yang lahir pada tanggal 1 Januari 2016 berada dalam pemeliharaan Pemohon sebagai bapak kandungnya, dengan memberikan akses kepada Termohon selaku ibu kandungnya untuk bertemu dengan anaknya;

Hlm. 12 dari 14 hlm. Put. No.21/Pdt.G/2019/PTA.JK



5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul pada tingkat pertama sejumlah Rp1.166.000,00 (satu juta seratus enam puluh enam ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadilakhir 1440 Hijriah oleh kami **Dr. Hj. Djazimah Muqoddas, S.H., M.Hum.**, sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Lutfi, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Wakhidun, AR., S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, berdasarkan Penetapan Nomor 21/Pdt.G/2019/PTA.JK., tanggal 28 Januari 2019, putusan tersebut diucapkan pada hari Jumat, tanggal 8 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1440 Hijriah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Akhmad Sahid, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

ttd.

Drs. H. Lutfi, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd.

**Drs. H. Wakhidun, AR., S.H.,
M.Hum.**

Ketua Majelis

ttd.

Dr. Hj. Djazimah Muqoddas, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

ttd.

Akhmad Sahid, S.H.

Rincian biaya

1.	Administrasi	Rp	139.000,00
2.	Redaksi	Rp	5.000,00
3.	Meterai	Rp	6.000,00
	Jumlah	R	150.000,00

Untuk salinan
Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta
Plh. Panitera,

Hj. Gizar Fau'ah, S.H., M.H.

Hlm. 13 dari 14 hlm. Put. No.21/Pdt.G/2019/PTA.JK



p

Hlm. 14 dari 14 hlm. Put. No.21/Pdt.G/2019/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)